

RINGKASAN

FANDILI INDRAYANA, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Konstruksi Hukum Bentuk Badan Usaha Yang Tepat Dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Milik Desa Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. dan anggota: Dr. Kartono, S.H., M.H.

Konstruksi hukum Akta Badan Usaha Milik Desa dalam memilih bentuk usaha terkadang menjadi suatu permasalahan. Hal ini karena pendirian BUMDes mirip dengan Pendirian BUMN dan BUMD dalam bentuk Perum yang tidak membutuhkan akta Notaris, tapi didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain itu BUMDes tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, ataupun Koperasi. Penelitian ini ditujukan untuk konstruksi hukum bentuk badan usaha yang tepat dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga untuk menganalisis hubungan hukum Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha dalam membentuk badan hukum lainnya sebagai kegiatan usaha dengan metode penelitian normatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan, maka konstruksi hukum bentuk badan usaha yang tepat dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah PT (Persero) dan Koperasi karena melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa. Status badan hukum CV (*Commanditer Vernoefschap*) tidak cocok digunakan BUMDes karena selain pada tujuan profit semata, kekayaan pribadi menjadi tanggungjawab pribadi. Hubungan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha dengan badan hukum lainnya sebagai unit usaha pada dasarnya hubungan hukum bersegi dua (*twee zijde rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya. Hubungan hukum BUMDes dengan unit usahanya didasari oleh Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa, BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi PT (Persero) dan Koperasi.

Kata Kunci :

Konstruksi Hukum, Badan Usaha, dan Badan Usaha Milik Desa

SUMMARY

FANDILI INDRAYANA, *Notary Master Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Legal Construction of the Right Form of Business Entity in Making Village-Owned Business Unit Deeds by Notaries Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Supervisory Commission, Chairman Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. and member: Dr. Kartono, S.H., M.H.*

The legal construction of the Village Owned Enterprise Deed in choosing a business form sometimes becomes a problem. This is because the establishment of BUMDes is similar to the establishment of BUMN and BUMD in the form of a Perum which does not require a Notary deed, but is established based on statutory regulations, besides that BUMDes cannot be equated with legal entities such as PT, CV, or cooperatives. This research is aimed at the legal construction of the proper form of business entity in the Deed of Village-Owned Enterprises by a Notary based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In addition, it is also to analyze the legal relationship of Village-Owned Enterprises as business entities in forming other legal entities as business activities using normative research methods.

Hail research states that, BUMDes is a village-owned enterprise that is founded on the basis of the needs and potential of the village as an effort to improve community welfare with a spirit of kinship and mutual cooperation, so the legal construction of the right form of business entity is in the Deed of a Village-Owned Enterprise Business Unit by Notary based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages is a PT (Persero) and cooperative because it carries out business activities with capital that is mostly owned by BUM Desa. The status of a CV legal entity (Commanditer Vernoteschap) is not suitable for BUMDes because other than for the sole purpose of profit, personal wealth is a personal responsibility. The relationship between Village-Owned Enterprises as a business entity with other legal entities as business units is basically a two-sided legal relationship (tweezijdige rechtsbetrekkingen), namely the legal relationship of two parties accompanied by rights and obligations on each party, both parties are each authorized / has the right to ask something from the other party, on the other hand, each party is also obliged to give something to the other party. The legal relationship between BUMDes and its business units is based on Article 8 of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management and Management, and Disbanding of Village-Owned Enterprises, which states that BUMDesa can form business units including PT (Persero) and cooperative.

Keywords :

Legal Construction, Business Entities, and Village Owned Enterprises